



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjend. DI Panjaitan No. 09 Madiun
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242
Website : <http://dpmptspkum.madiunkota.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MADIUN

NOMOR : 503 / 0014 - PF / 401.106 / 2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
SMP SANTO BERNARDUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan SMP SANTO BERNARDUS ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan SMP SANTO BERNARDUS.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Kepada :

- PERTAMA** : a. Badan Usaha : YAYASAN TARUNI BHAKTI
- b. Alamat Badan : Jl. Ahmad Yani No. 7 Kota Madiun
- c. Nama Sekolah : SMP SANTO BERNARDUS
- d. Alamat Sekolah : Jl. Ahmad Yani No. 7 Kota Madiun

KEDUA : SMP SANTO BERNARDUS sebagaimana dimaksud pada diktum “PERTAMA” mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



- b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ;
- c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun ;

KETIGA : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi, apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun dapat mencabut Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 27 Desember 2026.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 27 Desember 2021



5391B6

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : ATAS NAMA WALIKOTA MADIUN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Dra. RULLY DWI RATNAWATI Pembina Utama Muda NIP.19640522 199003 2 003
---	--

Tembusan :
Yth. Sdr. Ketua YAYASAN TARUNI BHAKTI